



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Gunungtua - Hajoran KM.3 Batu Tambun, Padang Bolak, Padang  
Lawas Utara, Sumatera Utara

**SURAT KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

**NOMOR : 421.9/ 2216 /Paud&Pnf/2025**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PEYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
TK TERATAI 3**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

- Menimbang** : a. surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021, tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan;
- b. bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2009 tentang Standar Penguji Pada Kursus dan Pelatihan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2009 tentang Standar Pembimbingan Pada Kursus dan Pelatihan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 45 Tahun 2009 tentang Standar Teknisi Sumber Belajar Pada Kussus dan Pelatihan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2010 tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus;
7. Permendikbud Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
8. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;



11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
13. Permendikbud dan Ristek Nomor 32 tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
14. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Bidang Pendidikan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara

**Memperhatikan** : a. Surat Permohonan Ketua Yayasan 07/TK-T3/XI/2024 tanggal 29 November 2024, perihal Permohonan Penerbitan Izin TK TERATAI 3.  
b. Hasil verifikasi tim pelayanan perizinan Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara terhadap pemenuhan syarat perizinan oleh penyelenggara satuan pendidikan.

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TENTANG PERSETUJUAN KOMITMEN/VALIDASI PENERBITAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK TERATAI 3.**

**KESATU** : Memberi izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Satuan	: TK TERATAI 3
Jenis Pendidikan	: Taman Kanak-kanak
Alamat	: Batang Pane III Kecamatan Halongonan Timur
Nama Yayasan	: Yayasan <b>Suito Widjaja Peduli</b>
Penyelenggara	: Berdasarkan Akta Notaris Edy, SH, Nomor 154.- tanggal 22 Februari 2023 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0000363.ah.01.05.Tahun 2023 tentang pengesahan Badan Hukum Yayasan <b>Suito Widjaja Peduli.</b>
Ketua Pembina	: Suwandi Widjaja
Ketua Pengurus	: Jonni Marjuang Simbolon S.Sos

**KEDUA** : Penyelenggara satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkewajiban memenuhi syarat-syarat :

- a. Melaksanakan semua kegiatan pendidika di tempat yang di tetapkan dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional;
- b. Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peratran perundang-undangan, standar nasional, dan norma-norma yang berlaku;
- c. Memiliki tanggung jawab sosial;



d. Melakukan Pelaporan 8 Standar sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Satuan Pendidikan yang belum terakreditasi harus melakukan Pelaporan setiap 6 (enam) bulan ;
- 2) Satuan Pendidikan yang terakreditasi C harus melakukan Pelaporan setiap 1 (satu) tahun ;
- 3) Satuan Pendidikan yang terakreditasi B harus melakukan Pelaporan setiap 2 (dua) tahun ;
- 4) Satuan Pendidikan yang terakreditasi A harus melakukan Pelaporan setiap 3 (tiga) tahun.

e. Hal-hal yang terjadi terkait dengan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan maupun penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penyelenggaraan Satuan Pendidikan;

f. Melaporkan Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara dalam hal terdapat pergantian/ perubahan/ penggantian kelembagaan; dan

g. Menjamin keberlangsungan Pendidikan bagi siswa mitra warga yang ada di satuan Pendidikan.

**KETIGA** : izin operasional penyelenggaraan pendidikan berlaku selama 5 (lima) Tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan;  
**a. Satuan Pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian Pendidikan; dan**  
**b. Satuan Pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.**

**KEEMPAT** : Dalam hal Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu melakukan pelanggaran terhadap syarat perizinan dan/atau peraturan perundang-undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa :  
a. Peringatan tertulis;  
b. Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik baru dan/atau bantuan/fasilitas yang bersumber dari Anggaran pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;  
c. Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

**KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Batang Pane III

Pada Tanggal: 09 Mei 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA



**SOFYAN ENDAMORA, SH**

Pembina Utama Muda

NIP. 19660512 198712 1 001